

## **BAB IV**

### **DAMPAK SOSIAL EKONOMI PELAKSANAAN REVOLUSI HIJAU PADA MASYARAKAT GUNUNGKIDUL**

#### **A. Sistem Kepemilikan dan Peguasaan Tanah di Gunungkidul**

Kondisi Geografis Kabupaten Gunungkidul yang sebagian besar berbukit, kering dan tandus sering disebut dengan kemiskinan alamiah. Namun masyarakat di Gunungkidul juga disebut kemiskinan stuktural.<sup>1</sup> Hal ini berarti bahwa keadaan kemiskinan alamiah di daerah ini tidak mampu menjelaskan tentang kemiskinan yang dialami masyarakat yang banyak segi merupakan perpanjangan dari sejarah feodalisme dan kolonialisme yang telah melahirkan kepentingan sumber-sumber ekonomi. Adanya kemiskinan struktural dapat dilihat dari hal kepemilikan dan penguasaan tanah pertanian. Dalam konteks pedesaan Gunungkidul hampir mayoritas petani merupakan petani gurem yang memiliki tanah sempit (kurang dari satu hektar) dan tidak subur, petani penyangkap yang menyewa tanah pada tuan-tuan tanah atau kas desa berdasarkan sistem bagi hasil, buruh tani yang tidak memiliki tanah dan bekerja pada tuannya. Namun secara keseluruhan hak kepemilikan tanah hampir merata untuk setiap keluarga dan kepemilikan secara turun temurun.

Berdasarkan sumber dari Direktorat Agraria pada tahun 1973 dapat dilihat keadaan tanah di daerah Gunungkidul. Data menyebutkan banyaknya luas tanah milik rakyat atau hak milik menurut golongan luas tanah dengan

---

<sup>1</sup> Fadjar Pratikto, *Gerakan Rakyat Kelaparan. Gagalnya Politik Radikalisasi Petani*. Yogyakarta: Media presindo, 2000, hlm. 32.

perinciaan mengusahakan tanah sawah sebesar 6.080 hektar dan tanah kering sebesar 84.907 hektar atau secara keseluruhan berjumlah 90.987 hektar<sup>2</sup> untuk lebih jelasnya lihat gambaran (data terlampir). Dengan gambaran tersebut menjelaskan bahwa mayoritas petani di pedesaan Gunungkidul banyak mengejarkan tanah kering dari pada tanah sawah untuk bercocok tanam guna mencukupi kebutuhan hidupnya. Hal itu berarti masyarakat Gunungkidul sangat tergantung sekali pada curah hujan di musim penghujan dalam mengolah tanah pertaniannya dan memproduksi bahan pangan.

Lembaga pemilikan tanah di pedesaan Gunungkidul dibedakan menjadi dua bentuk kepemilikan, yakni pemilikan perorangan atau individu dan pemilikan komunal atau tanah desa. Pemilikan tanah perorangan tercermin dalam bentuk tanah *yasen*.<sup>3</sup> Proses kepemilikan tanah ini kemungkinan kerana pembelian, pewarisan dan pembukaan lahan baru. Dari arti kata *yasen* atau *yoso* yang dapat diterjemahkan membuat atau mencari sebenarnya pemilikan tanah ini lebih dekat dengan pengertian membuka

---

<sup>2</sup> Biro Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta. *Statistik daerah Istimewa Yogyakarta*. 1973, hlm. 26.

<sup>3</sup> Gatut Murniatmo et.al. *Pola penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah Secara Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventaris dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya, 1989, hlm. 128.

tanah atau membuka hutan.<sup>4</sup> Artinya pemilikan tanah *yasana* lebih banyak diperoleh melalui pembukaan tanah baru dari pada pembelian atau warisan. Di atas tanah *yasana* ini pemiliknya mempunyai hak sepenuhnya untuk menguasai dan mengusahakan produksi tanaman untuk kepentingan keluarganya sendiri.

Tanah komunal atau tanah desa sendiri terdiri dari (1). Tanah garapan yang disediakan untuk penduduk desa baik itu berupa tanah persawahan maupun tegalan, tanah yang disediakan untuk penduduk miskin ini sering disebut sebagai tanah *soksara*, (2). Tanah jabatan atau *lungguh* atau *bengkak*, yaitu sebagai imbalan gaji untuk pamong desa, (3). Tanah *pengareng-areng*, yaitu tanah imbalan untuk pamong desa yang sudah pensiun, (4). Tanah untuk kepentingan umum yaitu dapat berupa makam, tanah pengembalaan, dan lain-lain dan (5). Tanah kas desa, yaitu tanah yang disediakan untuk pembiayaan desa.<sup>5</sup>

Hak penguasaan tanah komunal ini dilakukan oleh kepala desa dengan persetujuan rapat desa bersama warganya. Selain itu masih ada jenis tanah komunal yang diberikan kepada penduduk desa dengan hak pakai yang diatur secara bergilir. Hak pakai atas tanah ini dapat diwariskan dan

---

<sup>4</sup> Machmoeh Effendhi, *Peluang Kerja dan keadaan Ekonomi Masyarakat Desa di Daerah kering: Kasus Gunungkidul (1969-1983)*. Yogyakarta: Skripsi Fakultas Sastra UGM, 1993, hlm. 23.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 24.

kewajiban yang sama seperti pendahulunya seperti membayar pajak, ronda malam, dan pekerjaan-pekerjaan desa lainnya. Di daerah pedesaan Gunungkidul tanah jenis ini disebut tanah pekulen yang dapat berupa sawah, tegal maupun perkarangan.

Sistem kepemilikan dan penguasaan tanah atau pelepasan hak atas tanah kepada orang lain secara tetap dapat diakibatkan karena warisan atau hibah dan jual beli. Sebagaimana tradisi pewarisan yang umum berlaku di Jawa. Proses ini dapat menimbulkan fragmentasi tanah kian lama kian mengecil. Begitu juga proses jual beli akan mengakibatkan munculnya akumulasi tanah dan mendesak pemilik tanah yang semakin mengecil menjadi barisan petani tidak bertanah. Selain pelepasan hak atas tanah secara tetap juga terdapat proses pelepasan hak penguasa atas tanah yang bersifat sementara, yakni melalui sistem sewa menyewa. Di daerah yang kurang subur seperti di daerah Gunungkidul, sistem sewa menyewa yang umum dilakukan adalah dengan cara sewa tahunan atau sering disebut *oyodan*.<sup>6</sup> Hak penyewa adalah penguasaan tanah sewaan dan mengusahakannya selama kurung waktu tertentu yang telah disepakati bersama antara penyewa dan pemilik tanah. Sedangkan, kewajiban penyewa adalah memberikan sejumlah uang kepada pemilik tanah dan setelah batas waktu sewa selesai, pemilik tanah tidak berkewajiban mengembalikan uang sewa atau uang bunga.

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 26.

Gambaran perubahan pemilik dan penguasaan tanah di Kabupaten Gunungkidul selama 15 tahun yakni dari tahun 1968 sampai 1983. Berdasarkan sensus pertanian 1968 dan 1983 dapat dilihat mengenai struktur penguasaan tanah di daerah Gunungkidul pada awal tahun 1970-an. Data menyebutkan banyaknya pertanian rakyat menurut golongan luas tanah di daerah ini semula pada tahun 1968 jumlah orang yang mengusahakan tanah 0,5 Ha baru 21.898 orang atau 21,57 persen pada tahun 1983 meningkat menjadi 65.201 orang atau 49,45 persen. Sementara itu jumlah orang yang menguasai tanah lebih dari 0,5 ha mengalami penurunan dari 78,43 persen menjadi 50,55 persen. Demikian pula pola pemilikan tanah dari 43,02 persen yang memiliki tanah kurang dari 0,5 ha pada tahun 1968 meningkat menjadi 55,77 persen pada tahun 1983, sedangkan yang memiliki tanah diatas 0,5 mengalami penurunan dari 56,98 persen menjadi 44,23 persen pada tahun 1983 untuk lebih jelasnya lihat gambaran (data terlampir).

Sistem kepemilikan dan penguasaan tanah di pedesaan Gunungkidul memang sudah terjadi sejak sebelum Pelita I, selain dapat dijelaskan melalui sistem waris atau hibah, sistem sewa menyewa, sistem sakap menyakap, dan sistem jual beli juga dapat dijelaskan melalui perspektif kelembagaan lembaga kekerabatan tradisioanal atau sering disebut *trah* yang sampai akhir Pelita I masih dapat dilihat di beberapa pedesaan Gunungkidul. Beberapa desa di Gunungkidul menyebut kelompok kekerabatan ini sebagai kelompok *kasepuhan*. Kelompok *trah* atau *kasepuhan* merupakan anak keturunan dari

penguasa desa atau demang di desa mereka tempati. Umumnya mereka ini adalah pemilik tanah yang sangat luas dan secara kualitatif tanahnya subur dibandingkan dengan penduduk kebanyakan, serta mereka juga menguasai sumber-sumber ekonomis di desanya. Dengan demikian, tersedianya modal mereka mampu dengan leluasa menguasai banyak tanah baik itu dengan cara bagi hasil di atas tanah penduduk yang tidak mampu mengolahnya sendiri maupun dengan cara yang lain.

Dengan struktur agraria seperti itu, kita dapat mengatakan bahwa kondisi penguasaan tanah dan kepemilikan tanah di pedesaan Gunungkidul pada awal tahun 1970-an tidaklah jauh berbeda dengan daerah-daerah lain di Jawa yakni sangat timpang. Kemungkinan besar keadaan lebih parah lagi karena tanah yang diusahakan petani sebagian besar merupakan tanah kering yang tandus dan tidak subur. Gambaran tersebut memang belumlah menjadi potret yang komprehensif mengenai struktur agraria di Gunungkidul karena itu tidak mencakup data mengenai tanah yang disewakan, dikontrakan dalam sistem penyangkap atau tanah yang dibagi hasil dan tidak menunjukkan bagian penduduk desa yang tidak memiliki tanah sama sekali. Di samping itu, daftar tanah di kantor-kantor pedesaan biasanya menunjukkan luas tanah milik rata-rata lebih tinggi dan jumlah pemilik lebih sedikit dari sesungguhnya.

Hal itu disebabkan tidak semua pemilik tanah disebutkan dalam daftar pemilik tanah, meskipun mereka semua dikenal oleh para anggota

masyarakat lainnya dan oleh pemerintah desanya.<sup>7</sup> Namun dari data yang sudah ada paling tidak kita bisa mendapatkan penjelasan tentang adanya penyempitan atau fragmentasi tanah di daerah Gunungkidul dimana sebagian besar pemilik tanah yang sedikit dan tanah tidak subur sehingga lahan pertanian itu dari segi ekonomis tidaklah mencapai standar kelayakan. Ada beberapa hal yang cenderung menjadi penyebab adanya fragmentasi tanah di daerah Gunungkidul yakni sistem pewarisan tanah yang telah disebutkan diatas. Dalam sistem ini orang tua meninggal maka tanah warisannya akan dibagi-bagikan kepada anak-anaknya sebagai ahli warisnya ke dalam bagian-bagian yang sesuai dengan keadaan luas tanahnya. Sistem itu mengakibatkan terbaginya tanah-tanah itu menjadi bagian yang kecil-kecil.

Realitas dalam tanah warisan itu karena jumlahnya tidak seberapa maka banyak ahli warisnya yang lebih suka menjualnya dari pada untuk mengembangkannya menjadi lahan pertanian yang produktif. Masalah kebutuhan akan uang tunai untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari maupun sebagai modal usaha seringkali juga merupakan penyebab seseorang untuk menjual atau menggadaikan tanahnya ke orang lain. Misalnya seorang petani akan terpaksa mengontrakkan, menggadaikan atau menjual tanah mungkin karena kemampuan produksi yang rendah dari bidang tanahnya yang sempit atau untuk menompang kebutuhan ekonominya. Keadaan ini

---

<sup>7</sup> Selo Soemardjan, *Perubahan Sosial di Yogyakarta*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991, hlm. 184.

membuat petani itu tergantung pada pemilik tanah yang bersyarat atau berjanji hendak memenuhi kebutuhan itu. Seringkali para petani tersebut menggarap sendiri tanah yang sudah dijualnya ke orang lain (tuan tanah) sebagai petani penyangkap atau bagi hasil sehingga itu sebetulnya menurunkan statusnya menjadi petani yang hidupnya tergantung pada orang lain.<sup>8</sup>

Dalam proses fragmentasi tanah tersebut ada juga indikasi bahwa telah terjadi pemecahan tanah milik menjadi persil yang kecil-kecil. Tanah tertumpuk pada pemilik melalui pembelian, sistem lintah darat dan yang lebih penting lagi melalui berbagai transaksi yang cenderung memusatkan penguasaan atas tanah ke dalam tangan orang-orang kaya di desa atau di luar desa (*absente*) dan lebih cenderung ke arah pemidahan hak milik tanah.<sup>9</sup>

Mengenai nasib para petani yang tidak memiliki tanah pertanian baik sawah ataupun tanah kering jelas mengalami kesusahan dalam mencukupi kebutuhan hidupnya. Salah satu sumber penghidupan yang paling realitis dilakukan adalah mengusahakan industri rumah tangga atau kerajinan tetapi kerana keterbatasan modal juga para petani tersebut tidak tertarik pada usaha itu dan kalau bekerja di situ sebagai tenaga kerja kasar. Praktis yang bisa dilakukan mereka adalah mengerjakan tanah orang lain atau tanah kas desa

---

<sup>8</sup> Fadjar Pratikto, *op.cit.*, hlm. 36.

<sup>9</sup> Margo L. Lyon, "Dasar-dasar Konflik di Daerah Pedesaan Jawa", dalam Sediono M.P Tjondronegoro et. al, *Dua Abad Penguasaan Tanah*, Jakarta: PT Gramedia-Yayasan Obor Indonesia, 1984 . hlm. 173.



(*tanah lungguh*). Dengan adanya sejumlah tanah yang sudah secara pasti dikerjakannya sepanjang tahun serta sambilannya dalam mengerjakan kerajinan tangan (industri rumah tangga) mereka sudah merasa aman dalam menyambung kehidupan ekonomi keluarga.

Dalam banyak hal sebagaimana terjadi di Gunungkidul kepemilikan tidak selalu mencerminkan penguasaan tanah. Karena, memang ada berbagai jalan untuk menguasai, misalnya melalui sewa, sakap, gadai dan sebagainya. Pemilik tanah luas biasanya tidak selalu menggarap tanahnya sendiri sebaliknya pemilik tanah sempit dapat pula menggarap tanah milik orang lain melalui sewa atau sakap disamping menggarap tanahnya sendiri. Dengan demikian penduduk pedesaan dapat di golongan menjadi:

- a. Pemilik penggarap murni yaitu petani yang menggarap tanahnya sendiri,
- b. Penyewa dan penyangkap murni yaitu mereka yang tidak memiliki tanah tetapi mempunyai tanah garapan melalui sewa dan atau bagi hasil,
- c. Pemilik penyewa dan atau pemilik penyangkap yaitu mereka yang disamping menggarap tanahnya sendiri juga menggarap tanah orang lain,
- d. Pemilik bukan penggarap,
- e. Tuna kisma mutlak yaitu mereka yang benar-benar tidak memiliki tanah garapan (sebagian besar adalah buruh tani dan hanya sebagian kecil saja yang pekerjaannya bukan petani).<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Gunawan Wiradi, *Pola Penguasaan Tanah dan Reforma Agraria*, Dalam Tjondronegoro, *Ibid.*, hlm 302-303.

Dalam struktur agraria yang demikian terdeferensiasi penduduk pedesaan Gunungkidul seolah-olah terbagi menjadi kelas-kelas sosial yang didasarkan pada kepemilikan dan penguasaan tanah. Oleh karenanya diferensiasi itu semakin memperlebar jurang antara penduduk yang kaya yang merupakan pemilik tanah yang luas dengan penduduk desa yang miskin yang biasanya tidak memiliki tanah. Pejabat desa yang memiliki tanah *bengkok* atau *lungguh* dan petani yang memiliki lebih dari 5 hektar merupakan kelas sosial yang tinggi. Biasanya kehidupan ekonomi mereka jauh lebih baik dan serba kecukupan dari rata-rata kehidupan tetangganya seperti rumahnya cukup bagus (besar), perabotan rumahnya lengkap dan cukup mewah ternak sapi atau kambing yang banyak dan sebagainya.

Tanah pertanian dalam masyarakat pedesaan merupakan atau melambangkan status sosial. Pelapisan sosial tersebut terdiri dari:

1. Golongan elite desa, yaitu penguasa desa yang menguasai tanah *bengkok*, bersama golongan pemilik tanah *yaasan*,
2. Kuli *Kenceng*, mereka yang mempunyai rumah sendiri, perkarangan sendiri dan menguasai bagian sawah komunal,
3. Kuli *Kendho*, mereka yang mempunyai rumah dan pekarangan sendiri tetapi belum mempunyai bagian sawah,
4. Kuli *Gundhul*, mereka yang mempunyai tanah pertanian tetapi tidak memiliki rumah dan perkarangan,

5. *Magersari*, mereka yang tidak mempunyai tanah pertanian dan tidak mempunyai tanah perkarangan tetapi mempunyai rumah sendiri yang didirikan di atas perkarangan orang lain. Biasanya *megersari* ini melakukan pekerjaan sebagai buruh tani,
6. Golongan atau lapisan bawah adalah mereka yang sama sekali tidak mempunyai baik rumah, perkarangan dan tanah pertanian. Golongan ini disebut *mondhok*, *empok*, *bujang*, dan *tlosor*.<sup>11</sup>

Penduduk desa yang memiliki tanah, sawah, perkarangan, dan rumah mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi dari pada mereka yang tidak memiliki sawah tetapi memiliki tanah tegalan dan sebuah rumah beserta perkarangan. Di bawah kelompok ini ada penduduk yang hanya memiliki rumah dan sebidang tanah dan mereka berada dalam derajat yang lebih tinggi daripada mereka yang mendirikan rumah diatas tanah perkarangan orang lain. Sedangkan, kelompok yang terendah dari kesemuanya adalah mereka tidak memiliki tanah ataupun rumah tetapi hidup dengan cara mengontrak rumah orang lain. Konsekuensi logis dari pengelompokan kelas sosial yang berdasarkan pada pemilikan tanah dan penguasaan tanah tersebut adalah terjadinya polarisasi sosial dan ekonomi dalam masyarakat desa yang cukup tajam. Hal ini di sebabkan karena distribusi dan kekayaan desa lebih banyak dipegang oleh kelas sosial atas, seperti: tuan tanah, petani kaya dan

---

<sup>11</sup> Gunawan Wirandi, "Dalam Kompas 25 Maret 1983", Dalam Gatut Murniatmo et. al, *op.cit.*, hlm. 93-94.

pejabat desa. Sedangkan kelas sosial dibawahnya seperti petani gurem, penyakap dan buruh tani hanya mendapatkan tetesan yang sedikit sehingga mereka tetap hidup di bawah garis kemiskinan.

## **B. Kemiskinan**

Kemiskinan adalah keadaan penghidupan dimana orang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (khususnya pangan).<sup>12</sup> Di pedesaan Jawa, orang menggunakan pula istilah cukup bagi mereka yang tidak termaksud miskin dan tidak cukup (kekurangan) bagi mereka benar-benar miskin. Terdapat beberapa kriteria atau pedoman yang telah digunakan oleh para ahli untuk melihat keadaan stratifikasi sosial ekonomi masyarakat pedesaan. Masing-masing kriteria bersandar pada sekitar kemampuan petani untuk mencukupi kebutuhan hidupnya yang tentu saja erat kaitannya dengan hasil pertaniannya. Kriteria-kriteri itu ada yang dinyatakan secara verbal maupun dengan ukuran angka Masri Singaribun dan D.H. Penny mengambil istilah “cukupan” yang tidak lazim digunakan oleh masyarakat jawa. “Cukupan” diartikan sebagai suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan yang secara wajar diperlukan oleh petani biasa.

Pada tahun 1970-an, seorang petani dikatakan “cukupan” jika ia mengolah tanah sawah tadah hujan seluas 0,7 hektar dan 0,3 hektar tanah

---

<sup>12</sup> Mubyarto, *Politik Pertanian dan Pembangunan Pedesaan*. Jakarta: Sinar Harapan, 1983, hlm. 171.

perkarangan atas namanya sendiri dengan pendapatan sebesar 900 kg beras dan 300 kg setara beras dari hasil perkarangannya per keluarga per tahun.<sup>13</sup> Dengan demikian, 1,2 ton setara beras itu petani sudah dapat hidup berkecukupan dan apabila jumlah anggota keluarga rata-rata 4,5 orang jiwa maka penghasilan per kapita penduduk 267 kg beras per tahun. Sementara itu sepantasnya membuat batasan jumlah penghasilan yang diterima oleh petani per tahun untuk mengetahui seseorang dikatakan kaya atau miskin. Penduduk dikatakan sebagai orang miskin jika pendapatan per kapita per tahun kurang dari 320 kg setara beras dan penduduk yang miskin sekali apabila pendapatan per kapita per tahun kurang dari 240 kg setara beras.<sup>14</sup> Kedua ukuran pendapatan ekonomi rumah tangga petani seperti di atas dapat disetarakan dasar pengertiannya yaitu jumlah atau tingkat pengkonsumsi penduduk akan beras.

Kemiskinan merupakan suatu fenomena yang struktural memiliki dimensi yang luas dan memerlukan penelitian yang menyeluruh atas berbagai aspek kehidupan masyarakat, sehingga tidak bisa hanya diamati beberapa bulan saja. Oleh karena itu skripsi ini hanya memberi batasan pada kajian sosial ekonomi pada pedesaan Kabupaten Gunungkidul. Kabupaten

---

<sup>13</sup> Masri Singarimbun dan D.H Penny, *Penduduk dan Kemiskinan: Kasus Sriharjo di Pedesaan Jawa*. Jakarta: Bharatara Karya Aksara, 1984, hlm, 42.

<sup>14</sup> D. H. Penny dan Meneth Ginting, *Perkarangan, Petani dan Kemiskinan: Suatu Studi Tentang Sifat dan Hakekat Masyarakat Tani di Sriharjo Pedesaan Jawa*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press Yayasan Agro Ekonomika, 1984, hlm. 15.

Gunungkidul pada masa itu masyarakat pedesaannya kebanyakan petani miskin. Daerah-daerah miskin disebabkan oleh faktor alam dan faktor pendidikan. Kondisi ini tidak dapat disangkal melihat jenis tanahnya yang kebanyakan berbukit-bukit karang atau batu kapur serta banyaknya telaga dan genangan air hujan, sedangkan pada musim kemarau penduduknya sangat kekurangan air. Penyebab kondisi kemiskinan salah satunya karena terbatasnya sumber daya air yang dibutuhkan penduduk untuk mandi, minum, dan pengairan sawah. Pada musim kemarau kebutuhan akan air penduduk tidak tercukupi. Sehingga, sebagian masyarakat membeli air atau kadang-kadang mendapatkan sumbangan air yang dialirkan melalui pompa.

Pendidikan pada masyarakat Gunungkidul secara umum masih sangat kurang. Hal ini dapat dilihat rendahnya tingkat pendidikan orang-orang dewasa yang ada pada masa itu seperti umumnya masyarakat pedesaan di Indonesia. Di Kabupaten Gunungkidul belum banyak orang memperoleh pendidikan yang cukup atau pendidikan yang formal. Secara tradisional masyarakat Gunungkidul telah mengenal pendidikan yang mempunyai kaitan dengan pembentukan kepribadian dan tata susila untuk hidup berdampingan dengan orang lain sehingga tercipta suatu hubungan antawarga yang harmonis. Pendidikan tradisional ini dimulai sejak orang masih kecil di dalam lingkungan keluarga sebagai bentuk sosialisasi dari anak.

Orang-orang yang tergolong dewasa di Kabupaten Gunungkidul belum banyak memperoleh pendidikan yang cukup. Banyak dari mereka yang hanya tamat SD, tidak menyelesaikan SD dan lebih banyak lagi yang buta huruf. Golongan anak-anak pun fasilitas pendidikan di Gunungkidul masih belum memadai. Pendidikan lanjutan atas hanya terdapat di ibukota kabupaten, yaitu Wonosari. Pendidikan lanjutan pertama selain di Wonosari terdapat pula di setiap kecamatan meskipun hanya satu di setiap kecamatan. Pendidikan SD sudah merata di setiap kelurahan dengan jumlah 1-2 buah di tiap-tiap kelurahan itu.

Karena rendahnya tingkat pendidikan bagi anak-anak di Gunungkidul ini ternyata hal itu sangat kompleks.<sup>15</sup> Hal ini disebabkan terbatasnya fasilitas yang ada dan lebih penting lagi tidak ada dorongan dari orang tua mereka untuk menimba ilmu dan tidak adanya suasana untuk terselenggaranya suatu proses dan kesempatan belajar bagi anak-anak mereka. Para orang tua tidak ingin anak-anak mereka menjadi pandai dan berwawasan luas. Bila anak mereka sudah dapat membaca, menulis dan berhitung secara sederhana hal itu dirasa cukup bagi para orang tua. Hal yang sangat ditanamkan bagi orang tua adalah kelak anak-anak mereka dapat menggantikan para orang tua untuk menjadi petani yang akan dapat mewarisi usaha taninya setelah mereka dewasa. Oleh karena itu, tidaklah

---

<sup>15</sup> Nur Aini setiawati, *Kemiskinan di Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunungkidul Periode 1970-1995*. Yogyakarta: Skripsi Fakultas Sastra UGM, 1996, hlm. 57.

mengerankan jika sejak kecil anak-anak sudah diajak untuk ikut membantu orang tua mereka di tegalan.

### **C. Dampak Sosial dan Ekonomi**

Faktor alam sangat mempengaruhi kehidupan sosial ekonomi masyarakat Gunungkidul. Keadaan tanah di sana yang tandus dan sering kekurangan air serta terbatasnya lahan pertanian rakyat yang memadai, telah membuat banyak petani hidup terombang-ambing oleh ketidakpastian terutama pada musim kemarau. Kemiskinan akibat tidak terpenuhinya kebutuhan hidup khususnya bahan pangan adalah fenomena yang umum dalam kehidupan ekonomi petani Gunungkidul pada masa Repelita I<sup>16</sup> untuk lebih jelasnya lihat gambaran (Data Terlampir).

Akibat dari tekanan penduduk yang meningkat atas sumber daya tanah yang terbatas dalam keadaan teknologi yang konstan, batas-batas penguasaan tanah diperluas ke daerah yang lebih marginal dan tenaga kerja yang diperkerjakan pada setiap unit tanah yang ditanami jumlahnya lebih besar sehingga biaya produksi pangan pun mengalami kenaikan. Dalam keadaan semacam itu pendapatan petani atau buruh tani serta penyangkap mengalami penurunan sampai batas minimum untuk hidup. Tingkat

---

<sup>16</sup> Surat Kepala Daerah-daerah Istimewa Yogyakarta Kepada Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta, *Prihal: Daerah-daerah Yang Secara Rutin setiap Tahun Kekurangan Bahan Makanan*. Yogyakarta, 10 Februari 1973.



pendapatan mereka nyaris tidak cukup untuk mencapai tingkat kesejahteraan hidup yang layak. Sementara itu surplus produksi lebih dinikmati oleh para petani kaya dan tuan tanah dalam bentuk kenaikan sewa tanah.<sup>17</sup>

Kecendurungan tersebut memang merupakan suatu fenomena yang sangat umum di daerah pedesaan Jawa. Petani gurem yang luas tanahnya dibawah 0,5 hektar merupakan lapisan petani marginal yang jauh tertinggal, antara lain kerana kurangnya modal serta ketidakmampuannya melepaskan diri dari ikatan sebagian besar petani lapisan atas. Termasuk dalam golongan ini adalah lapisan buruh tani dan (setengah) *proletar* di pedesaan yang terutama bergantung pada kerja menjadi buruh upahan atau beragam usaha tani lainnya yang bermodal kecil.<sup>18</sup> Golongan ini tidak pula dimasukkan kedalam golongan petani yang berdiri sendiri yang dapat memanfaatkan bantuan pemerintah dalam program intensifikasi pemerintah.

Kondisi sosial ekonomi petani dengan demikian diperburuk oleh beberapa faktor. Pertama, tanah menjadi bagian-bagian kecil yang ditimbulkan oleh hak waris tanah Jawa yang cenderung untuk meningkatkan pemusatan kepemilikan tanah di tangan tani kaya atau tuan tanah. Kedua, faktor yang berjalan seiring dengan proses di atas adalah meningkatnya pengangguran di daerah pedesaan yang mengakibatkan tekanan ekonomi

---

<sup>17</sup> Fadjar Pratikto, *op.cit.*, hlm. 59.

<sup>18</sup> Akira Nagazumi, *Indonesia Dalam Kajian Sarjana Jepang: Perubahan Sosial-Ekonomi Abad XIX & XX dan Berbagai Aspek Nasionalisme Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1986, hlm. 23.

luar biasa dan kemelaratan di desa. Ketiga, proses monetisasi melalui proses-proses modernisasi teknologi yang mengakibatkan petani terjerumus kedalam pusaran hutang. Keempat, semua jenis usaha pembangunan mengakibatkan polarisasi di desa-desa yang kaya menjadi semakin kaya dan yang miskin menjadi semakin miskin.<sup>19</sup>

Gejala memburuknya penghidupan sosial ekonomi petani, khususnya dalam hal mengkonsumsi bahan pangan juga harus ditinjau sebagai akibat dari keadaan dimana warga yang sedikit banyaknya tergantung pada penghasilan uang telah menjadi semakin miskin. Jumlah mereka telah meningkat dengan pasti pada tahun 1970-an yang menyebabkan meningkatnya permintaan atas bahan pangan pengganti yang bernilai rendah seperti *gaplek*, *bulgur*, *mil*, dan sebagainya. Meningkatnya permintaan ini sampai tidak terkejar oleh peningkatan produksi pertanian. Keberadaan golongan orang-orang yang keadaan pangannya memperhatikan inilah terutama padi di musim kemarau dan paceklik mendorong pemerintah mengambil tindakan-tindakan tertentu seperti memberi bantuan pangan.

Mereka yang dibantu adalah termasuk petani yang tidak memiliki tanah dan sering juga petani pemilik tanah yang sempit yang luas perkarangannya dan tanah garapannya tidak memadai serta tidak menghasilkan sama sekali untuk priode waktu tertentu. Sehingga, penghasilan mereka dari hasil panen

---

<sup>19</sup> Sartono Kartodirdjo, *Ratu Adil*. Jakarta: Sinar Harapan, 1984, hlm. 114.

atau dari kredit telah habis digunakan sebelum panen baru tiba.<sup>20</sup> Keadaan seperti itu menyebabkan penurunan daya beli petani miskin akibat sangat rendahnya pendapatan serta tingginya harga bahan pangan yang menyebabkan timbulnya masalah pangan yang gawat. Keadaan pendapat yang sangat rendah dan ketersediaan bahan pangan yang minim itu hanya bisa diringankan dalam saat genting oleh bantuan masyarakat yang tertanam dalam strata sosial tradisional.

Sebagaimana kita ketahui bahwa pada masa paceklik tingkat pendapatan banyak orang berada pada nilai-nilai yang kritis demikian halnya bagi harga-harga sarana produksi dan ekonomi pasar. Dalam keadaan seperti itu persaingan meningkat tajam dan mengakibatkan pendapatan dan harga-harga memakai nilai-nilai numerik yang ekstrem. Akibatnya, kekuatan yang besar dari potensi pasar selama keadaan kelaparan tidak dapat dihindari lagi menuju ke arah perubahan yang bersifat mundur seperti melemahnya fungsi sosial masyarakat.<sup>21</sup> Dalam kondisi untuk mempertahankan diri para petani yang mengalami pemiskinan dan kelaparan berusaha menjual ternaknya (lembu), tanah ataupun perabotan lainnya. Tidak jarang juga mereka sudah tidak menghasilkan apa-apa lagi serta tidak memiliki apa-apa lagi untuk di jual.

---

<sup>20</sup> Egbert de Vries, *Pertanian dan Kemiskinan di Jawa*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan PT Gramedia, 1985, hlm. 38.

<sup>21</sup> D. H. Penny dan Meneth Ginting, *op.cit*, hlm. 12-13.

Daerah pedesaan di Gunungkidul telah menjadi kecenderungan umum bahwa angka kematian terkait dengan ketidak tersedianya pangan. Angka kematian yang disebabkan oleh ketiadaan pangan meningkat dengan tajam pada tahun-tahun 1970-an. Menurut Penny, kematian yang diakibatkan oleh kelaparan akan terjadi satu titik dimana pendapatan riil menjadi sangat rendah, sehingga penghidupan tidak mungkin lagi dipertahankan. Di dalam teori, pendapatan dan konsumsi dapat digambarkan baik dalam bentuk fisik maupun uang. Sudah jelas bahwa apabila pendapatan seseorang sudah tidak lagi mencukupi untuk hidup, ia akan tergantung pada uluran bantuan materi dari pemerintahan pada dari berbagai tingkatan baik pusat, daerah maupun desa serta dari sejumlah sumber lain seperti anggota keluarga. Pendapatan yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mungkin juga digantikan dengan uang yang diperoleh dari penjualan harta kekayaan (apa pun bentuknya) atau dengan cara meminjam dari rentenir.

Adanya kegiatan pasarisasi, maka petani dapat membeli dan mengkonsumsi hasil produksi (komoditas) yang dihasilkan oleh orang lain. Hal ini berarti dalam proses pasarisasi (yang sehat) derajat saling ketergantungan (*interdependensi*) antar manusia meningkat dan menurut ekonomi pasar si penjual dan si pembeli akan saling ketergantungan.<sup>22</sup> Atau lebih sederhananya, kegiatan ekonomi menjadi lebih komersial apabila orang

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

atau keluarga mulai tergantung pada pasar, yaitu pada pertukaran barang dan jasa yang mereka miliki untuk memperoleh uang yang kemudian dibelanjakan untuk membeli barang dan jasa yang diperlukan.

Jika keadaan ekonomi yang dimaksudkan proses pasarisasi itu sesuai dengan teori pasar, maka adanya faktor-faktor pembangunan pertanian. Misalnya program intensifikasi pertanian dan terbukanya pasar sampai ke daerah pedesaan. Seharusnya membawa petani kejenjang kemakmuran yang lebih baik. Dengan kata lain, kalau teori pasar terwujud pada tataran konkret sudah seharusnya ada peningkatan pendapatan ekonomi petani. Akan tetapi kenyataan yang terjadi tidak menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Kebanyakan petani justru lebih miskin setelah proses pasarisasi berlangsung. Disebabkan oleh karena petani komersial, yakni petani kaya dan tuan tanah yang mampu menghasilkan produk pertanian yang berlebihan, sehingga lebih diuntungkan oleh sistem pasar. Akibat dari sistem pasarisasi itu, dengan demikian bukannya mendorong keadaan ke arah kemakmuran. Melainkan sebaliknya, proses pasarisasi telah memperluas dan memperdalam kemiskinan bagi mayoritas penduduk pedesaan.<sup>23</sup>

Dampak yang jauh dari sistem pasar pada pertengahan tahun 1970-an di guncang oleh krisis pangan yang diakibatkan oleh kemarau yang panjang.

---

<sup>23</sup> Fajar Pratikto, *op.cit.*, hlm. 63.

Krisis pangan ini menunjukkan kenaikan harga secara terus-menerus. Kenaikan harga secara umum melanda segala jenis barang, mulai harga pangan, pakaian sampai bahan-bahan pertanian. Dengan demikian tingkat penghidupan ekonomi mayoritas penduduk desa menjadi lebih buruk dan miskin.

Hampir sebagian besar petani pedesaan tidak cukup mampu membeli bahan pangan, khususnya beras dan jagung. Pada saat-saat tertentu, mereka bahkan tidak sanggup mengkonsumsi bahan pangan pengganti yang kualitas dan nilai gizinya lebih rendah seperti *gaplek*, *bulgur* dan *mil*.<sup>24</sup> Ketidakmampuan mereka membeli bahan pangan itulah yang menyebabkan terjadinya kelaparan dan mewabahnya penyakit Hongeroedem (HO)<sup>25</sup> di daerah Gunungkidul pada tahun 1970-an. Berikut ini daftar penderita Hongeer Oedeem di Kabupaten Gunungkidul ( Data Terlampir ).

Selanjutnya dalam memahami kondisi sosial ekonomi masyarakat di pedesaan Gunungkidul kita tidak bisa mengabaikan peran tengkulak, pengijon dan tuan tanah yang cukup besar. Misalnya peran tengkulak pengijon baik besar maupun kecil memegang peran yang sangat penting sekali dalam pemasaran hasil-hasil pertanian. Sementara tuan tanah

---

<sup>24</sup> Rina Widiastuti, *Dinamika Sosial-Ekonomi Masyarakat di Desa Kepek, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul (1969-1990-AN)*. Yogyakarta: Skripsi Jurusan Jurusan Ilmu Sejarah FIB UGM, 2011, hlm. 39.

<sup>25</sup> Biro Statistik D.I.Y, *Yogyakarta dalam trend Statistik 1972-1978*. 1972, hlm.2.

memegang peran penting dalam penguasaan aset-aset produksi pertanian. Mengenai keadaan tengkulak di daerah Gunungkidul kita dapat melihat cara kerja mereka dalam mendapatkan dan mendistribusikan bahan pangan.

Sebagaimana diketahui bahwa daerah produksi pertanian disana amat menyebar dan petani perorangan biasanya hanya menjual hasil produksinya dalam jumlah yang kecil-kecil. Keadaan ini dimanfaatkan oleh para tengkulak untuk mengumpulkan, menyotir dan mengangkut ke kota untuk di jual ke konsumen. Selain itu pekerjaan tengkulak yang lainnya adalah melakukan pembelian pada saat panen dan melakukan penjualan pada saat tidak ada panen lagi sehingga, ia sebetulnya menstabilkan harga. Pada waktu panen ia membantu menghindari jatuhnya harga dengan membelinya dan pada waktu paceklik ia membantu menghambat kecenderungan naiknya harga melalui operasi penjualannya. Namun demikian, yang harus diingat bahwa tujuan operasi jual belinya adalah mencari keuntungan sehingga, biasanya ia selalu berusaha membeli semurah-murahnya dari petani lalu dijualnya kembali dengan harga yang setinggi-tingginya.<sup>26</sup>

Kemudian yang menjadi khas dari sikap para petani-penjual yang berorientasi pada kebutuhan adalah tidak adanya minat mereka untuk mengetahui kemana hasil-hasil produksi dibawa oleh tengkulak dan untuk

---

<sup>26</sup> Mubyarto, *op. cit.*, hlm. 156-157.

apa barang-barang tersebut digunakan di daerah-daerah diluar jangkauan.<sup>27</sup> Tujuan utama menjual produksi mereka adalah untuk mendapatkan uang bukan untuk mendapatkan keuntungan. Sebaliknya para tengkulak melakukan jual beli hasil bumi dari desa untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya kerana, itu mereka berusaha mengetahui faktual harga pasar yang lebih baik. Pengetahuan mereka yang lebih luas akan situasi pasar membuat kedudukan mereka lebih kuat berhadapan dengan petani penjual. Lagipula keterbatasan alat pengangkutan telah mempersempit pasaran kaum tani dan dalam banyak hal para tengkulak memegang monopoli pembelian yang sesungguhnya di daerah-daerah pedesaan tertentu.<sup>28</sup>

Asal usul para tengkulak di daerah Gunungkidul kemungkinan besar sudah ada sejak zaman kolonialisme Belanda, ketika sistem ekonomi pasar dan komersialisasi berkembang serta mempengaruhi kehidupan ekonomi pedesaan yang subsisten. Perlu diketahui juga bahwa di desa-desa para tengkulak tidak selalu pedagang kuat sebagaimana yang dilakukan para pedagang Cina, tetapi banyak diantara mereka bahkan termasuk pedagang gurem yang miskin. Tengkulak ini pada umumnya bukanlah orang asing tetapi para petani banyak dari mereka adalah sebagai warga desa dan ada

---

<sup>27</sup> Selo Soemardjan, *op. cit.*, hlm. 201.

<sup>28</sup> *Ibid.*



juga termasuk keluarga sendiri.<sup>29</sup> Harus diingat bahwa di kalangan para tengkulak sendiri, juga terjadi persaingan yang cukup tajam dalam mendapatkan daerah operasinya. Tengkulak-tengkulak dari kalangan etnis Cina yang mempunyai modal besar biasanya lebih dominan.

Kegiatan dalam proses penjualan hasil-hasil produksi pertanian di daerah Gunungkidul dikenal juga praktek ijon. Dalam praktek ini, para pedagang perantara membayar uang muka atau memberikan persekot pada hasil panen yang masih hijau di sawah. Karena hasil produksi dibeli pada saat tanaman masih hijau atau belum waktunya panen maka harganya lebih murah atau rendah dibandingkan harga panen yang sesungguhnya. Perbedaan harga panen dan harga ijon inilah yang pada dasarnya merupakan bunga yang harus dibayar oleh petani. Para petani harus membayar yang tingkatannya biasanya sangat tinggi dapat mencapai 50 persen bahkan lebih hanya dalam waktu 2-3 bulan.<sup>30</sup> Dengan demikian jelas bahwa sistem ijon ini sangatlah merugikan petani serta lebih menguntungkan pengijon. Sistem ijon dalam kehidupan petani dapat dikatakan merupakan lingkaran setan yang tidak bisa diputuskan begitu saja.

Ciri-ciri kredit ijon adalah yang biasanya diinginkan oleh penduduk pedesaan, yaitu mudah, cepat, dan tepat walaupun syarat murah tidak

---

<sup>29</sup> Mubyarto, *op.cit.*, hlm. 159.

<sup>30</sup> Fajar Pratikto, *op.cit.*, hlm. 54.

terpenuhi.<sup>31</sup> Ternyata murah atau mahal nya kredit tidaklah ditentukan oleh besarnya bunga yang akhirnya dibayar oleh peminjam tetapi lebih ditentukan oleh dapat tidaknya atau mampu tidaknya bunga tersebut dibayar kembali. Misalnya pada kasus penjualan buah-buahan lima bulan sebelum panen. Dengan menjual buah yang masih dipohon ini, petani terhindar sama sekali dari resiko pencurian dan kegagalan lain. Di samping terhindar dari kewajiban sosial untuk membagi hasil panen pada sanak saudara.

Para pengijon memerlukan “bisnis” dan para petani pada saat paceklik menjelang panen biasanya sudah kehabisan uang tunai sama sekali untuk memenuhi kebutuhan berbagai keperluan konsumsi sehari-hari. Tidak jarang petani juga dihadapkan pada keperluan-keperluan yang bersifat konsumtif dan sebenarnya dapat ditunda seperti pengadaan selamatan, perkawinan dan upacara ritual lainnya. Praktek ini terutama berlangsung di kalangan petani yang lebih miskin, yang kebutuhan uangnya sudah kronis.<sup>32</sup> Semua itu merupakan sebab-sebab para petani lari menuju jerat yang dipasang oleh para kaum pengijon. Seperti halnya tengkulak, pengijon biasanya adalah orang-orang kota yang mempunyai modal besar, meskipun ada juga pengijon yang berasal dari suatu desa seperti petani kaya atau tuan tanah. Dalam hubungan-hubungan sosial dan produksi keberadaan para pengijon tidak

---

<sup>31</sup> Mubyarto, *op.cit.*, hlm. 158.

<sup>32</sup> Selo Soemardjan, *op. cit.*, hlm. 197.

dipandang sebagai suatu persoalan oleh penduduk desa meskipun secara objektif dan ekonomis sistem ini sangat merugikan para petani. Dasar pertimbangan petani bukanlah bersifat ekonomis tetapi soal sosial meskipun kadangkala merupakan kebutuhan yang datangnya mendesak.

Satu lagi elemen yang mempunyai peran penting dalam sektor ekonomi pedesaan adalah golongan tuan tanah. Kelas tuan tanah menjadi begitu besar perannya dalam ekonomi pedesaan karena aset yang dipunyainya. Beberapa aset tersebut meliputi modal, baik yang berupa uang maupun barang (perhiasan, tanah, alat produksi, dan sebagainya) yang tidak dimiliki oleh golongan masyarakat di bawahnya. Posisi ekonomis para tuan tanah yang lebih baik daripada anggota masyarakat lainya inilah yang membawanya berada di lapisan atas struktur sosial. Sedangkan para petani gurem, penyangkap dan buruh tani karena kehidupannya yang pas-pasan serba kekurangan serta memiliki ketergantungan yang besar pada kelas tuan tanah. Sehingga, mereka berada pada lapisan terbawah struktur sosial-ekonomi masyarakat desa.

Peran kelas tuan tanah dalam proses eksploitasi ekonomi di daerah pedesaan dapat kita kaji dari hubungan-hubungan sosial produksi yang dilakukannya.<sup>33</sup> Dengan modal yang dimilikinya para tuan tanah dapat menyewa tenaga orang lain untuk mengolah tanahnya dengan baik, membeli

---

<sup>33</sup> Fajar Pratikto, *op.cit.*, hlm. 56.

bibit unggul dan pupuk buatan serta membeli air untuk mengalir sawahnya secara teratur. Semua itu memungkinkan mereka mampu menghasilkan tanaman pertanian (bahan pangan) secara lebih baik. Selain hasilnya dijual dan sisanya disimpan sebagai hasil persediaan di musim paceklik.

Selain itu, istilah tuan tanah menunjuk pada setiap orang yang dapat mengeksploitasi perjanjian kerja dan memonopoli produksi pertanian. Sehingga istilah ini tidak saja mencakup mereka yang memiliki tanah relatif yang luas yang meperkerjakan orang lain dan atau menyewa tanah kepada penyewa dan sub penyewa. Tetapi, juga mereka yang mencakup mereka yang tanpa memperhitungkan luas tanah yang benar-benar mereka miliki dan mempunyai cukup modal untuk menguasai tanah orang lain. Mereka juga menarik hipotek atas tanaman dan tanahnya serta mereka yang bertindak sebagai perantara dalam sistem hipotek tanaman.<sup>34</sup>

Dari gambaran tersebut cukup jelas bahwa kelas tuan tanah bisa dikatakan sebagai petani yang komersil. Kerena mereka mau mengeluarkan uang untuk pemasukan tenaga buruh dan meningkatkan produksi pertanian demi keuntungan yang besar serta mengakumulasi modal melalui cara-cara yang lain. Dengan demikian kedudukan yang kuat itu para tuan tanah berhasil pula mengadopsi program intensifikasi pertanian secara lebih maksimal. Di samping itu ada juga di antara para tuan tanah yang sekaligus

---

<sup>34</sup> Margo L. Lyon, "Dasar-Dasar Konflik di Daerah Pedesaan Jawa", Dalam Sediono M.P. Tjondronegoro *et.al*, *Dua Abad Penguasaan Tanah*, Jakarta: Pt. Gramedia-Yayasan Obor Indonesia, 1984, hlm 174-175.

memainkan peran sebagai pedagang perantara (tengkulak) atau pengijon, sehingga mereka benar-benar mendominasi kehidupan sosial dan perekonomian desa.